



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 05 Telepon (0283) 491301
Kode Pos 52419 SLAWI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TEGAL
Nomor : 420/17/KB /006 /VI/2021

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Berdasarkan :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
 4. Peraturan Bupati Tegal Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
- Menimbang :**
1. Surat Permohonan Saudara Nuraeni Tanggal 08 Maret 2021 Alamat: Desa Blubuk RT.005 RW.008 Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal
 2. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, Nomor 420/04/09948 Tanggal 14 Juni 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan nonformal pada
- | | | |
|--------------------------|---|---|
| Nama Satuan Pendidikan | : | KB CEMPAKA 8 |
| Nama Penyelenggara | : | Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi)POS PAUD CEMPAKA DELAPAN |
| Nama Penanggung jawab | : | Nuraeni |
| Jenis Pendidikan | : | Kelompok Bermain |
| Alamat Satuan Pendidikan | : | Jl. Gunung Sumbing RT/RW 005/008
Desa Blubuk Kec. Dukuhwaru
Kab. Tegal Prov Jawa Tengah |
- Kedua :** Keputusan ini berlaku sebagai Izin Pendirian dan Izin Operasional serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Ketiga :** Masa berlaku Perizinan selama menjalankan kegiatan usaha.
- Keempat :** Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Slawi
Pada tanggal 18 Juni 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEGAL

FAKIHURROKHIM, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda/IVc

- Tembusan :**
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
 2. Arsip.